



PUTUSAN

Nomor: 70 /Pid.B/2017/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LUDGERUS GASA Alias IDRUS** ;
Tempat lahir : Kurubhoko;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 3 Juni 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nagerawe, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagakeo;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal **7 September 2017** ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan sejak tanggal **8 September 2017** sampai dengan tanggal **27 September 2017**;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal **2 Agustus 2017** sampai dengan tanggal **10 September 2017**;
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal **28 September 2017** sampai dengan tanggal **6 Nopember 2017**;
4. Majelis Hakim, Terdakwa ditahan sejak tanggal **10 Oktober 2017** sampai dengan tanggal **8 Nopember 2017**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 70 /Pid.B/2017/PN Bjw tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 70 /Pid.B/2017/PNBjw tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa LUDGERUS GASA Alias IDRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak."* sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUDGERUS GASA Alias IDRUS dengan pidana penjara selama **1 (SATU) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Jenis Motor Yamaha RX-King warna kombinasi merah, biru, kuning dan hitam dengan Nomor Polisi DD 3471 WE, Nomor rangka MH33KA0102K dan nomor mesin 3KA475507 Dikembalikan kepada Saksi Korban AWIRSAL Alias AWI;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan permohonan dan pembelaan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tuntutananya, demikian pula dengan Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LUDGERUS GASA Alias IDRUS, pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu antara matahari tenggelam hingga matahari terbit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di teras rumah milik saksi AWIRSAL Alias AWI (Korban) yang berlokasi di Perebhunga, Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar jam 23.00 WITA terdakwa berjalan kerumah korban sepulang dari minum moke arak di dermaga pelabuhan Maropokot dengan tujuan untuk numpang menginap di rumah korban yang merupakan teman dari paman terdakwa, setibanya di rumah korban terdakwa mengetuk pintu rumah korban sembari memanggil korban namun tidak ada jawaban. Kemudian terdakwa melihat motor Yamaha RX-King warna kombinasi merah, biru, kuning dan hitam dengan Nomor Polisi DD 3471 WE, Nomor rangka MH33KA0102K dan nomor mesin 3KA475507 milik korban diparkir diteras samping rumah korban lalu timbul niat terdakwa untuk mencuri motor tersebut, lalu terdakwa berjalan mendekati motor dan kemudian menghidupkan motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak ke accu motor lalu mengendarai motor tersebut ke rumah keluarga terdakwa di Kelurahan Nagesphadi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo untuk numpang menginap kemudian keesokan paginya terdakwa mengendarai motor tersebut menuju ke Bajawa untuk menghadiri acara ulang tahun temannya di Wolowio, Desa Beiwali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada sampai

Halaman 3 dari Halaman 14 Put. No 70/Pid.B/2017/PN.BJW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari kamis tanggal 07 September 2017 di Bajawa.

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil Yamaha RX-King warna kombinasi merah, biru, kuning dan hitam dengan Nomor Polisi DD 3471 WE, Nomor rangka MH33KA0102K dan nomor mesin 3KA475507 milik korban adalah untuk dimiliki sendiri.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa LUDGERUS GASA Alias IDRUS sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AWIRSAL Alias AWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar peristiwanya terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 23.00 WITA, dimana motor Yamaha RX-King warna kombinasi merah, biru, kuning dan hitam dengan Nomor Polisi DD 3471 WE, Nomor rangka MH33KA0102K dan nomor mesin 3KA475507 milik saksi (korban) yang sebelumnya diparkir di teras rumah milik saksi (korban) yang berlokasi Perebhunga, Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah hilang;
 - Bahwa benar saksi (korban) mengetahui kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 6 September 2017 sekitar jam 07.00 Wita setelah korban pulang dari Rumah sakit susteran Aeramo, korban melihat motor Yamaha RX-King warna kombinasi merah, biru, kuning dan hitam dengan Nomor Polisi DD 3471 WE, Nomor rangka MH33KA0102K dan nomor mesin 3KA475507 tidak berada ditempat, kemudian korban langsung berusaha mencari motor tersebut lalu saksi(korban) melapor ke Kantor Polsek Aesesa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi (korban) tidak melihat bagaimana cara terdakwa mengambil motor tersebut karena saksi (korban) sedang tidak berada dirumah pada saat kejadian;
- Bahwa benar kemudian saksi(korban) dihubungi oleh pihak kepolisian dan memberi tahu bahwa motor milik saksi (korban) sudah diamankan bersama terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengambil motor milik saksi (korban) tanpa seijin dari saksi (korban) selaku pemilik motor tersebut dan setelah ditemukan kembali lampu motor dan No.pol telah dilepas oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi (korban) telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **WENSLAUS GEO Alias WENS,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwanya terjadi pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar pukul 23.00 WITA, dimana motor Yamaha RX-King warna kombinasi merah, biru, kuning dan hitam dengan Nomor Polisi DD 3471 WE, Nomor rangka MH33KA0102K dan nomor mesin 3KA475507 milik saksi (korban) yang sebelumnya diparkir di teras rumah milik saksi (korban) yang berlokasi Perebhunga, Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah hilang;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi dihubungi oleh korban pada hari kamis tanggal 6 September 2017 sekitar jam 12.00 Wita untuk menanyakan perihal keberadaan motor korban dan meminta saksi untuk membantu mencari motor tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi **ERNI SAFITRI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa benar peristiwanya terjadi pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 sekitar pukul 23.00 WITA, dimana motor Yamaha RX-King warna kombinasi merah, biru, kuning dan hitam dengan Nomor Polisi DD 3471 WE, Nomor rangka MH33KA0102K dan nomor mesin 3KA475507 milik saksi (korban) yang sebelumnya diparkir di teras rumah milik saksi (korban) yang berlokasi Perebhunga, Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah hilang;
- Bahwa benar saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa mengambil motor tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa pencurian motor tersebut setelah mendengar dari cerita korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Jenis Motor Yamaha RX-King warna kombinasi merah, biru, kuning dan hitam dengan Nomor Polisi DD 3471 WE, Nomor rangka MH33KA0102K dan nomor mesin 3KA475507

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, sedangkan atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi meringankan (saksi *a de charge*)

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan cukup dengan bukti-buktinya, sehingga selanjutnya di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar jam 23.00 WITA terdakwa berjalan kerumah korban sepulang dari minum make arak di dermaga pelabuhan Maropokot dengan tujuan untuk numpang menginap di rumah korban yang merupakan teman dari paman terdakwa, setibanya di rumah korban terdakwa mengetuk pintu rumah korban sembari memanggil korban namun tidak ada jawaban. Kemudian terdakwa melihat motor Yamaha RX-King warna kombinasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, biru, kuning dan hitam dengan Nomor Polisi DD 3471 WE, Nomor rangka MH33KA0102K dan nomor mesin 3KA475507 milik korban diparkir diteras samping rumah korban lalu timbul niat terdakwa untuk mencuri motor tersebut, lalu terdakwa berjalan mendekati motor dan kemudian menghidupkan motor tersebut dengan cara menyambungkan kabel kontak ke accu motor lalu mengendarai motor tersebut ke rumah keluarga terdakwa di Kelurahan Nagesphadi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo untuk numpang menginap kemudian keesokan paginya terdakwa mengendarai motor tersebut menuju ke Bajawa untuk menghadiri acara ulang tahun temannya di Wolowio, Desa Beiwali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 di Bajawa;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil motor Yamaha RX-King warna kombinasi merah, biru, kuning dan hitam dengan Nomor Polisi DD 3471 WE, Nomor rangka MH33KA0102K dan nomor mesin 3KA475507 milik korban adalah untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti maka bila dikaitkan satu dengan yang lainnya Majelis Hakim mendapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekitar jam 23.00 WITA terdakwa berjalan kerumah korban sepulang dari minum make arak di dermaga pelabuhan Maropokot dengan tujuan untuk numpang menginap di rumah korban yang merupakan teman dari paman terdakwa, setibanya di rumah korban terdakwa mengetuk pintu rumah korban sembari memanggil korban namun tidak ada jawaban. Kemudian terdakwa melihat motor Yamaha RX-King warna kombinasi merah, biru, kuning dan hitam dengan Nomor Polisi DD 3471 WE, Nomor rangka MH33KA0102K dan nomor mesin 3KA475507 milik korban diparkir diteras samping rumah korban lalu timbul niat terdakwa untuk mencuri motor tersebut, lalu terdakwa berjalan mendekati motor dan kemudian menghidupkan motor tersebut dengan cara



menyambungkan kabel kontak ke accu motor lalu mengendarai motor tersebut ke rumah keluarga terdakwa di Kelurahan Nagesphadi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo untuk numpang menginap kemudian keesokan paginya terdakwa mengendarai motor tersebut menuju ke Bajawa untuk menghadiri acara ulang tahun temannya di Wolowio, Desa Beiwali, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 di Bajawa;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil motor Yamaha RX-King warna kombinasi merah, biru, kuning dan hitam dengan Nomor Polisi DD 3471 WE, Nomor rangka MH33KA0102K dan nomor mesin 3KA475507 milik korban adalah untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, maka untuk dapat dipersalahkan dan dihubungkan dengan dakwaan tersebut, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang" ;
3. Unsur "Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" ;
4. Unsur "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" ;
5. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa (*Hij*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa **LUDGERUS GASA Alias IDRUS** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil barang” yaitu terdakwa telah memindahkan barang yang diambilnya atau barang tersebut telah berpindah tempat. Yang dimaksud barang di sini adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa telah mengambil motor Yamaha RX-King warna kombinasi merah, biru, kuning dan hitam dengan Nomor Polisi DD 3471 WE, Nomor rangka MH33KA0102K dan nomor mesin 3KA475507 yang diparkir diteras rumah saksi (korban) dengan cara menghidupkan motor tersebut dengan menyambungkan kabel kontak ke ACU motor, selanjutnya terdakwa mengendarai motor tersebut ke Bajawa, Dengan demikian unsur “Mengambil Barang” telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa mengenai benda kepunyaan orang lain tersebut tidaklah perlu orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah barang yang diambil diisyaratkan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa motor Yamaha RX-King warna kombinasi merah, biru, kuning dan hitam dengan Nomor Polisi DD 3471 WE, Nomor rangka MH33KA0102K dan nomor mesin 3KA475507 adalah milik saksi (korban) AWIRSAL Alias AWI, Dengan demikian unsur “yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” _ ;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang tidak menyatakan secara tegas apakah perbuatan mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain itu harus dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*) ataupun tidak, akan tetapi dengan disebutkannya suatu “maksud (*oogmerk*) untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”, maka dapat diketahui bahwa perbuatan mengambil itu diliputi oleh kesengajaan (*opzet*);

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan undang-undang, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan si pelaku bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat yang merugikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa, bahwa terdakwa mengendarai motor Yamaha RX-King warna kombinasi merah, biru, kuning dan hitam dengan Nomor Polisi DD 3471 WE, Nomor rangka MH33KA0102K dan nomor mesin 3KA475507 ke Bajawa sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan selayaknya pemilik sesuatu barang dan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik barang yang telah diuraikan sebelumnya, perbuatan mana adalah telah bertentangan dengan kehendak/hak saksi korban dan telah menimbulkan kerugian materil pemilik



barang tersebut, Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu diatara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal yang pada sekelilingnya ada pagar pembatasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang didapat dipersidangan berupa keterangan saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Jenis Motor Yamaha RX-King warna kombinasi merah, biru, kuning dan hitam dengan Nomor Polisi DD 3471 WE, Nomor rangka MH33KA0102K dan nomor mesin 3KA475507 sekira pukul 23.00 WITA antara matahari terbenam dan matahari terbit bertempat bertempat di diparkir di teras rumah milik saksi (korban) yang berlokasi Perebhunga, Desa Tonggurambang, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah terbukti maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dengan kualifikasi **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-



undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Jenis Motor Yamaha RX-King warna kombinasi merah, biru, kuning dan hitam dengan Nomor Polisi DD 3471 WE, Nomor rangka MH33KA0102K dan nomor mesin 3KA475507 yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu, Dikembalikan kepada saksi (korban) AWIRSAL Alias AWI

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 (tiga) unsur, yaitu :

1. Unsur yuridis ;
2. Unsur sosiologis dan ;
3. Unsur filosofis ;



Menimbang, bahwa adapun maksud dari unsur Yuridis diatas, artinya adalah suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Kemudian yang dimaksud dengan unsur sosiologis, artinya adalah suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur filosofis artinya adalah suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **LUDGERUS GASA Alias IDRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **LUDGERUS GASA Alias IDRUS I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Motor Yamaha RX-King warna kombinasi merah, biru, kuning dan hitam dengan Nomor Polisi DD 3471 WE, Nomor rangka MH33KA0102K dan nomor mesin 3KA475507

Dikembalikan kepada saksi (korban) **AWIRSAL Alias AWI**;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang dilaksanakan pada hari **SELASA tanggal 24 Oktober 2017** oleh **SAUT ERWIN H.A MUNTHE, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **I MADE MULIARTHA, S.H.,** dan **HIDAYAT SARJANA. SH.Mhum,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **MIKAEL BONLAE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, dihadiri oleh **DICKI MARTIN SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

TTD

TTD

1. **I MADE MULIARTHA, S.H.** **SAUT ERWIN H.A MUNTHE, S.H., M.H**

TTD

2. **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti

TTD

MIKAEL BONLAE